

STRATEGI PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Engkus^{1*}, Dela Nur Islami², Rifki Agung Kusuma Putra³

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³ Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi: engkus@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam mencapai target realisasi pajak hotel selalu tercapai dalam tiga tahun terakhir ini, akan tetapi dalam proses pencapaian penerimaannya belum optimal. Hal tersebut diakibatkan oleh proses pemungutan pajak hotel yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan strategi penerimaan pajak hotel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan objek penerimaan pajak hotel. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dokumentasi, dengan teknis analisis datanya menggunakan teknik interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa strategi penerimaan pajak melalui dimensi optimalisasi: tujuan dan sasaran, kebijakan dan program sudah berjalan akan tetapi belum maksimal disebabkan oleh faktor: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya desiminasi terhadap wajib pajak, belum maksimalnya pelayanan, dan kurangnya inovasi program yang dapat menarik perhatian wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan demikian peneliti merekomendasikan agar BAPENDA Kabupaten Bandung meningkatkan: desiminasi untuk membayar pajak baik secara online maupun secara langsung, meningkatkan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta inovasi program-program berbasis kekinian.

Kata Kunci: Strategi Penerimaan; Pendapatan Asli Daerah; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

ABSTRACT

The background of this research is because the Bandung Regency Regional Revenue Agency has always achieved the target of hotel tax realization in the last three years, but in the process of achieving revenue it has not been optimal. This is caused by the hotel tax collection process that has not been optimal. The purpose of this research is to find out and explain the hotel tax revenue strategy. The method used in this study is a qualitative approach to the object of hotel tax revenue. Data collection techniques used: interviews, observation, and documentation, technical data analysis using interactive techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study reveal that the tax revenue strategy is through the optimization dimension: goals and objectives, policies and programs that have been implemented but have not been maximized due to factors: lack of facilities and infrastructure, lack of dissemination of taxpayers, not optimal service, and lack of program innovation that can attract the attention of taxpayers

to pay taxes. Thus the researchers recommend that the Bandung Regency BAPENDA improve: dissemination to pay taxes both online and in person, improve facilities and infrastructure, and improve service quality, as well as innovate current-based programs.

Keywords: Revenue Strategy, Regional Original Revenue, Bandung Regency Regional Revenue Agency

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah berhasil mencapai target. Namun demikian dalam implementasinya masih manual, kurang efektif dan efisien, serta hasilnya pun belum optimal, sehingga memerlukan pengawasan (Engkus,E 2017). Di era digital, sebaiknya sentuhan teknologi mengiringi di lapangan dalam pelaksanaannya, sehingga mencapai hasil yang lebih optimal. Permasalahan tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti terhadap ketua divisi P2O Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung (GAN) bahwa “realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten Bandung ini sudah tercapai akan

tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu optimal” (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung). Penerimaan pajak yang memiliki potensi terbesar salah satunya adalah pajak hotel (Putri, 2019:45). Kabupaten Bandung memiliki banyak tempat wisata yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi yang pada giliran lain akan menjadi lumbung penerimaan pendapatan daerah. Pajak hotel ini merupakan salah satu pajak yang menjadi kewenang kabupaten, dengan demikian setiap hotel dikenakan pajak. Setiap pelayanan yang diberikan oleh hotel yang terdapat pembayaran maka dikenakan pemungutan (Faisal, 2020:21)

Table 1. Data Potensi Pajak Hotel Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah WP	Nilai Pajak
1.	2019	103	785,838,381,892
2.	2020	116	303,934,321,921
3.	2021	112	10,393,630,859
Jumlah Total Potensi		331	1,099,711,334,672

Sumber: Data Bapenda Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 1. di atas maka potensi pajak hotel setelah dibandingkan dengan penerimaan pajak di masa depan, maka dapat memperkirakan rencana dan program apa yang harus dikerjakan

Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak yang potensial untuk dilakukan pemungutan. (FaathirTurmuji et al., 2022:3779)

Tabel 1. Data Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Bandung pada Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	2019	5,800,000,000.00	7,568,662,689.00	130.49
2.	2020	4,547,937,000.00	4,796,544,049.00	145.58
3.	2021	8,000,000,000.00	10,384,881,008	129.81

Sumber: Data Bapenda Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Berdasarkan pada tabel.2 di atas, realisasi pajak hotel di Kabupaten Bandung terdapat peningkatan meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan . Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah di Kabupaten Bandung melalui pajak hotel dapat ditingkatkan meskipun pelaksanaannya belum optimal. (Rafyuman et al., 2016:156).

Sarana dan Prasarana juga berperan penting dalam pengoptimalan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil observasi bahwa masih kurangnya sarana yaitu berupa alat untuk pemungutan pajak yang masih kurang dalam persediaannya yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Selain itu, masih kurangnya kesadaran perilaku wajib pajak untuk membayar pajak bahkan masih ada yang menghindarinya. Seperti yang telah dikatakan oleh Informan (SH) “Kalo sumber daya manusia di BAPENDA sendiri sudah cukup dan memdai akan tetapi dalam sarana dan prasarana masih kurang. Seperti halnya dalam pemasangan alat pemungutan pajak berupa *Tapping Box* dimana sumber daya manusia nya sudah ada tetapi alat persediaan tapping box nya masih terbatas dan para wajib pajak juga masih banyak yang kurang sadar terhadap pajak bahkan masih ada yang menghindar. Jadi kalo kaya gitu bakal berpengaruh ke penerimaannya juga.” (Wawancara pada tanggal 14 Juli

2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)

Berdasarkan hasil penelitian, potensi pajak hotel di Kabupaten Bandung cukup potensial untuk digali sebagai penerimaan pendapatan daerah, namun akibat keterbatasan peralatan, maka penerimaan belum optimal.

Sehubungan dengan hal di atas peneliti tertarik untuk mengetahui, mendeskripsikan dan meneliti “**Strategi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung**”.

Untuk menganalisisnya, peneliti menguraikan dengan teori dan hasil penelitian berikut ini:

Administrasi Publik

Administrasi ini berasal dari kata *ad* yang berasal dari Bahasa latin memiliki arti intensif dan kata *ministrare* yang berarti melayani. Maka dari itu administrasi publik ini memiliki arti melayani secara intensif (Sakti et al,2022).

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Siagian dalam (Faisal, 2020:15) administrasi ini merupakan sebuah kegiatan kolaborasi antara dua orang atau lebih dengan mencapai tujuannya berdasar pada rasionalitas tertentu.

Adapun publik yang berasal dari kata *public* yang memiliki arti orang banyak atau khalayak umum. Publik ini sering kali

dikaitkan dengan jumlah orang banyak. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sahya Anggara bahwa publik ini merupakan sebuah kegiatan atau Lembaga yang memiliki keterkaitan erat dengan identitas sebuah golongan sebagai bentuk satu kesatuan dengan mempunyai ciri dan norma yang berbeda beda. (Anggara, 2016:21)

Sedangkan menurut Nicholas Henry dalam (Mulyadi, 2016) administrasi publik merupakan sebuah gabungan yang kompleks yang terdapat teori juga praktik bertujuan mensosialisasikan pemahaman pada pemerintah yang terdapat hubungan dengan masyarakat yang diperintah juga agar kebijakan publik lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam administrasi publik ini lebih cenderung pemerintah sebagai pelayan publik sedangkan masyarakat yang dilayani. Tentu saja administrasi publik ini mengarah pada pelayanan publik. Administrasi publik ini memiliki posisi yang seimbang atau sejajar dengan masyarakat yang dilayani (Suparman et al, 2018). Hal tersebut dapat terbukti pada administrasi yang memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan pelayanan dan masyarakat yang dilayani.

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Siti Kurnia Rahayu, 2017) pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara dengan berdasar pada undang-undang dengan tidak adanya jasa timbal yang langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak merupakan sebuah sumbangan masyarakat pada negara dengan sifat yang memaksa juga berdasar pada Undang-undang yang bertujuan untuk digunakan dalam pembayaran pengeluaran umum. Menurut Oyok Abuyamin dalam (Nurmaya, 2017:4), diantaranya: (a) Pajak

sebagai pengisi kas negara, yang mana pajak adalah sebuah sumber pendapatan negara; (b) Pajak sebagai pengatur pada bidang sosial dan ekonomi bertujuan mencapai tujuan bersama

Strategi Penerimaan Pajak Hotel

Menurut Bahasa strategi berasal dari kata strategic yang memiliki arti ilmu siasat. Sedangkan arti strategi menurut istilah adalah sebuah rencana yang cermat dengan mengenal aktivitas untuk mencapai sasaran khusus. Strategi merupakan rencana yang memiliki jangka Panjang yang tersusun untuk mengantarkan sebuah capaian pada tujuan dan sasaran yang khusus (Sakti, et al, 2020). Menurut (David, 2005:4) strategi merupakan sebuah cara agar tercapainya tujuan yang berjangka Panjang.

Adapun strategi menurut Winardi J dalam (Mulianingsih et al., 2022:3) mengenai strategi optimalisasi pajak hotel, diantaranya: (1) Tujuan dan sasaran terpenting yang harus dicapai. Dari sasaran atau tujuan tersebut apa saja yang harus dicapai dan kapan hasil tersebut akan dilaksanakan; (2) Kebijakan terpenting yang dapat mengarahkan ataupun membatasi kegiatan kegiatan; (3) Program utama yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan batas batas yang sudah digariskan.

Penerimaan pajak merupakan sumber keuangan negara terbesar yang dijadikan sebagai tulang punggung dalam pembiayaan APBN yang sangat dominan. Berdasar pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 13 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Berdasarkan tersebut di atas, peneliti merasa perlu adanya optimalisasi dari setiap dimensi di atas, sehingga tiap dimensi menjadi optimalisasi tujuan dan sarsaran, optimalisasi kebijakan, serta optimalisasi program.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Anggara, 2015:26) penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam sebuah kondisi objek alamiah yang mana peneliti ini sebagai instrument kunci.

Sedangkan metode deskriptif merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari variable mandiri baik itu variable tanpa perbandingan atau variable yang menghubungkan satu sama lain (Anggara, 2015). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh dari narasumber langsung. Yang mana data ini diperoleh dari sumber aslinya. Data primer ini dilakukan

membalas pertanyaan dari peneliti. Data primer ini juga dapat diperoleh melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua. Data yang diperoleh ini dapat berupa lisan dari seseorang, laporan, buku dan sebagainya yang memiliki sifat dokumentasi.

Menurut (Anggara, 2015:86) bahwa Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu Teknik yang mana peneliti tidak berkontribusi secara menyeluruh dalam objek penelitian selama dilakukannya penelitian. Akan tetapi peneliti hanya fokus pada objek yang ditentukan seperti halnya lokasi, norma, dan lain-lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik *Interview* atau wawancara

Metode wawancara menurut (Anggara, 2015) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan pada responden yang mana jawabannya akan di dokumentasikan dengan cara direkan atau dicatat.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	GAN	Kepala Bidang P2O	1
2.	IS WS SUR	Staf Ahli Pemantauan dan Pengendalian	3
3.	SH	Kepala Bidang Pajak 1	
4.	SP	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan	1
5.	TP	Staff Ahli Pajak 1	1

Keterangan: (Engkus & Syamsir, 2021)

Informan Kunci, GAN yang mengetahui secara konseptual ; Informan Utama, IS,WS,SUR,SH yang mengetahui secara teknis operasional; Informan pendukung, TP yang mengetahui/pelaksana kebijakan.

b. Observasi

Menurut (Anggara, 2015:109) mengemukakan bahwa observasi salah satu Teknik untuk mengamati secara sistematis dari fenomena yang diteliti. Peneliti saat ini akan melakukan penelitian nonpartisipan, yang mana dalam penelitian ini peneliti tidak berkontribusi secara langsung. Dalam sebuah pengumpulan data juga peneliti dapat mengamati hingga menganalisis tentunya dapat menyimpulkan bagaimana strategi dalam penerimaan pajak hotel.

c. Dokumentasi

Menurut (Anggara, 2015:121) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian melalui dokumen. Sedangkan dokumen merupakan sebuah catatan tertulis yang disusun oleh seseorang atau Lembaga untuk keperluan menguji sebuah peristiwa.

d. Triangulasi

(Anggara, 2015) mengatakan bahwa sebuah pengumpulan data yang memiliki sifat penggabungan dari beberapa sumber data. Metode triangulasi ini juga dapat dijadikan sebagai sarana pengumpulan data sekaligus menguji keabsahan data.

Teknik analisis data

Analisis data ini merupakan sebuah kegiatan yang berpacu pada penelitian yang sistematis terhadap sebuah hal untuk menentukan keterkaitan keseluruhannya. Sebelum diinterpretasikan peneliti mengumpulkan data-data terlebih dahulu dalam arti lain bahwa data data sebelum dicantumkan

melakukan pengolahan data terlebih dahulu. Menurut Huberman dan Milles dalam (Anggara, 2015:86), terdapat tiga unsur dalam tahap analisis data, yakni:

a. Reduksi data

Yaitu dalam tahap memilih, menyederhanakan pada data yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Pelaksanaan reduksi data ini juga dilakukan secara bertahap dari mulai membuat ringkasan.

b. Penyajian data

Yaitu memilih dan memilih data yang dianggap penting tentang strategi penerimaan pajak hotel Kabupaten Bandung sehingga dapat diolah secara teratur sehingga tahap analisis dapat dilakukan secara langsung terhadap pokok permasalahan. Penyajian data ini dilakukan peneliti agar dapat memudahkan dalam pemahaman yang telah terjadi dan merancang kegiatan selanjutnya berdasar dengan apa yang telah dimengerti mengenai strategi penerimaan pajak.

c. Penarikan kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah di tahap-tahap sebelumnya, sesuai dengan system pemikiran yang deduktif dengan ditariknya kesimpulan dari yang memiliki arti luas hingga arti yang sempit mengenai strategi penerimaan pajak hotel kabupaten Bandung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi penerimaan pajak hotel Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung. dengan

menggunakan teori strategi menurut Winardi dalam (Mulianingsih et al., 2022) meliputi:

Optimalisasi Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dan kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Tujuan juga dapat mengarahkan kemana jalannya organisasi dengan melalui tujuan yang ekstensif yang menentukan sifat organisasi juga menetapkan target organisasi (Saepulloh A, 2022). Adanya tujuan ini begitu penting karena akan membantu proses peningkatan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung. juga pada prosesnya yang dan memperlihatkan dasar pengalokasian sumber daya juga bermanfaat dalam memantau kemajuan untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Tujuan ini merupakan salah satu proses dalam pengelolaan pajak terkhusus pada pajak hotel.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung, diantaranya: (1) Meningkatkan kapasitas juga kapabilitas internal; (2) Meningkatkan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun sasaran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung yang berpacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang terdiri 2 sasaran , diantaranya: (1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA); (2) Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam memaksimalkan pencapaian tujuan dan ssasaran tersebut BAPENDA

melakukan sosialisasi, pelayanan juga pengawasan, yaitu:

1. Sosialisasi

Sosialisasi pada wajib pajak ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunya melalui media sosial dengan memberikan penyuluhan pengetahuan pajak juga dapat dilakukan dengan cara menerapkannya langsung pada masyarakat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan sudah melakukan upaya sosialisasi pajak baik itu melalui media sosial ataupun media cetak agar dapat meningkatkan pendapatan pajak terutama pada pajak hotel. Karena sosialisasi ini begitu penting untuk adanya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Fauziaqh, A.N., 2022). Maka dari itu dengan adanya sosialisasi ini dapat mengingatkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Seperti yang telah dikatakan informan (SH), “dalam sosialisasi ini BAPENDA sendiri sudah melakukan sosialisasi pada wajib pajak dengan melewati sosial media BAPENDA seperti halnya *Instagram, facebook, website* BAPENDA. Adapun sosialisasi melalui media cetak yaitu dengan adanya banner di beberapa tempat dengan mengingatkan para wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.” (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung).

2. Pelayanan

Pelayanan juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel. Dengan adanya pelayanan yang baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Seperti yang telah dikatakan oleh kepala bidang pajak 1 bahwa adanya

keselarasan antara wajib pajak dengan staff pelayanan BAPENDA yaitu adanya proses pelayanan yang mudah dengan tidak berbelit-belit apabila para wajib pajak sudah memenuhi syarat-syarat berkas yang dibutuhkan. Akan tetapi terdapat juga wajib pajak yang masih merasa kurang dengan pelayanannya yaitu dengan kurang ramahnya staff pelayanan BAPENDA.

Sebagaimana yang telah dikatakan informan (SH):

“pada sisi pelayanannya aman saja kalo wajib pajak sudah membawa berkas berkas dan memenuhi syarat.” (Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Di BAPENDA Kabupaten Bandung sendiri telah menyediakan pelayanan secara online namun dalam pelayanannya ini masih belum optimal dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti mekanisme pembayaran secara online. Maka dari itu peran system pelayanan dalam peningkatan pajak hotel ini begitu penting, dilihat dari bukti empiris bahwa pemungutan ini berjalan dengan efektif karena pelayanan yang diberikan dapat berpengaruh positif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

3. Pengawasan

Pengawasan sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam mencari, mengumpulkan juga mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji keptuhan para wajib pajak dan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengawasan ini juga tak kalah penting untuk meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan kelebihan pajak atau kerugiannya.

Pengawasan ini juga dilakukan apabila adanya bukti kecurangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan jika adanya indikasi bahwa wajib pajak ini melakukannya maka akan di tindak pidana di bidang perpajakan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (GAN):

“BAPENDA sendiri melakukan pengawasan dengan cara memonitornya melalui alat transaksi pajak yang sudah terpasang pada para wajib pajak.” (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)

Jadi apabila ada kecurangan atau ada hal hal yang ganjil akan terlihat pada monitor dan staf Pemantauan dan Pengendalian akan mendatangi wajib pajak tersebut untuk mengecek kembali.

Optimalisasi Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah peraturan atau prosedur yang dapat membatasi kegiatan yang harus dilakukan. Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bandung berdasarkan pada Peraturan Bupati. Sehingga kebijakan yang diimplementasikan tidak jauh dari program yang dirancang oleh Bupati atau pemerintah Kabupaten Bandung. Kebijakan ini juga merupakan elemen penting untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ada pada masyarakat (Hidayat, A, 2018). Dengan adanya kebijakan ini tidak menjamin adanya keadilan apabila masih ada tuntutan warisan yang tidak sesuai dengan zaman. Maksudnya, masalah yang kita hadapi bukan hanya berkaitan dengan upaya adanya kebijakan akan tetapi pembaruan kebijakan yang menyesuaikan dengan keadaan saat ini.

Dengan adanya Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung, masyarakat dapat melaporkan kendala yang dialami kepada petugas UPTD yang juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrolnya. Seperti yang telah dikatakan informan (SH):

“Di Kabupaten Bandung sendiri terdapat 5 UPTD yang terdiri dari UPTD 1 berada di wilayah Soreang, UPTD 2 yang berada di Wilayah Margahayu, UPTD 3 yang berada di wilayah Baleendah, UPTD 4 yang berada di wilayah Majalaya dan yang terakhir UPTD 5 yang berada di daerah Cileunyi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa UPTD Badan Pendapatan Daerah sudah dilaksanakan.” (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung).

Peraturan yang berkaitan dengan Pajak Hotel ini adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan bupati Bandung nomor 35 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak hotel Pasal 10A ayat (1) menjelaskan bahwa pengusaha yang telah memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) wajib menyampaikan laporan SPTPD/e-SPTPD sesuai dengan masa pajak yang telah ditentukan oleh BAPENDA. Pada ayat (2) Bupati berhak melakukan penagihan melalui SPTPD kepada pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada ayat (3) pengusaha yang telah memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak menyampaikan laporan SPTPD / e-SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi. Pada ayat (4) pengusaha yang telah dilakukan penagihan melalui STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dapat dikarenakan sanksi administrasi. Pada ayat (5) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa penyebaran secara umum informasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam bentuk penempelan stiker, spanduk dan media lainnya.

Adapun kebijakan mengenai sanksi yang tertulis dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan bupati Bandung nomor 35 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak hotel. Yang mana kebijakan pemberian hukuman yang diterapkan BAPENDA Kabupaten Bandung ini hanya sebatas pemberian sanksi dengan memberikan denda bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang telat. Dalam prosedur pemungutan yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Bandung pun tidak sampai pada penagihan yang bersifat paksaan terlalu keras kecuali pada wajib pajak yang terlalu sering melakukan kecurangan, sedangkan untuk para wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, pemungutannya bersifat persuasif yaitu pembertahuan sekaligus ajakan sebagai peringatan.

Hingga saat ini kebijakan penegakan hukum di BAPENDA Kabupaten Bandung ini hanya sebatas pemberian sanksi berupa denda belum sampai pada hukum pidana. Adapun tindakan yang diberikan apabila terdapat pengaduan wajib pajak yang bermasalah baik itu melakukan kecurangan atau yang lainnya. Maka akan diberikan surat panggilan menghadap, yang mana surat itu terdapat waktu yang ditentukan. Dan apabila sudah sampai batas waktu masih tidak ada respon untuk menghadap

atau melakukan pembayaran, maka staf BAPENDA akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk meminta keterangan, dan apabila masih tidak ada respon maka akan diberika sanksi berupa pemasangan stiker pemberitahuan wajib pajak tersebut tidak melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut merupakan sanksi moral yang ditujukan pada para wajib pajak yang tidak taat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan dalam pemberian sanksi tersebut cukup meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Optimalisasi Program

Menurut Winardi J dalam (Mulianingsih et al., 2022) bahwa tahap tindakan utama adalah program yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini program yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung belum ada akan tetapi BAPENDA sendiri telah memfasilitasi melalui website yaitu dengan adanya E-SPTPD yang mana para wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajak daerah melalui website ini termasuk pajak hotel. Selain untuk pelaporan e-SPTPD ini juga dapat digunakan untuk menambahkan objek dan jenis pajak dan tentunya dapat dilakukan pendaftaran wajib pajak secara online. Sehingga telah dilakukan inovasi pelayanan berbasis IT, (Chafshof, A. S, 2022).

Sebagaimana yang telah dikatakan informan (SH):

“Program untuk pemungutan pajak hotel seperti halnya program Bunga Desa yang diadakan oleh BAPENDA Kabupaten untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

dilakukan dengan cara jemput bola. Sedangkan untuk pajak hotel sendiri belum ada. Hanya saja kita memudahkan pembayaran atau administrasinya melalui website atau secara online.”

(Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung).

D. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya: (1) Tujuan dan sasaran. Dalam mencapai tujuan dan sasaran BAPENDA Kabupaten Bandung ini melakukan **Sosialisasi**, baik melalui sosial media ataupun media cetak yang berupa Banner dan lain-lainnya, **Pelayanan**, tentunya pelayanan ini dapat dilakukan secara langsung ke kantor BAPENDA Kabupaten Bandung atau dapat juga secara online dengan mengunjungi website BAPENDA. Dalam pelayanan ini masih terdapat beberapa kekurangan salah satunya staff yang melayani kurang ramah dan yang terakhir **Pengawasan**, dalam pengawasan ini BAPENDA sendiri melakukan dengan cara memonitor melalui dashboard atau aplikasi yang sudah disediakan oleh BAPENDA akan tetapi tidak diperbolehkan untuk publik. (2) Kebijakan. Adapun kebijakan yang dijadikan landasan BAPENDA Kabupaten Bandung yaitu Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 35 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak hotel Pasal 10A ayat (1),

adapun kebijakan pemberian hukuman yang di terapkan BAPENDA Kabupaten Bandung ini hanya sebatas pemberian sanksi dengan memberikan denda bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang telat. (3)Program. Dalam hal ini program yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung belum ada akan tetapi BAPENDA sendiri telah memfasilitasi melalui website yaitu dengan adanya E-SPTPD yang mana para wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajak daerah melau website ini termasuk pajak hotel.

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti merekomendasikan: (a) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. (1) Sebaiknya lebih aktif untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat terkhusus pada wajib pajak hotel terkhusus mekanisme pembayarannya dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dan masyarakat luas untuk memenuhi kewajibannya. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat meminimalisir staf pelayanan yang kurang ramah dan mengoptimalkan pembayaran pajak melalui website untuk mengurangi adanya gangguan dan memudahkan wajib pajak. (3) Meningkatkan ketersediaan sarana dalam pemungutan pajak agar penerimaan pajak hotel dapat optimal; (4) Diharapkan untuk mengadakan program-program atau inovasi baru agar dapat menarik perhatian Wajib Pajak dan hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak. (b) Wajib Pajak atau Masyarakat: (1) Bagi para wajib pajak dan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak diharapkan agar adanya kesadaran dalam memenuhi kewajiban tersebut untuk daerah dan negara yang lebih maju; (2) Sepatutnya masyarakat atau wajib

pajak berperilaku jujur dalam melaporkan penghasilannya, tidak berperilaku curang dan dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. (c) Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat meneliti dimensi pengawasan, agar pelaksanaan dan hasil sesuai dengan rencana.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016). Ilmu Adminsitrasri Negara. In *Cv Pustaka Setia*. Bandung.
- Chafshof, A. S., Engkus, E., & Anwar, H. S. (2022). INOVASI PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DI MASA PANDEMI PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 344-356.
- David, F. R. (2005). *Manajemen Strategis kasus edisi 10*. Jakarta: Salemba.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus, & Syamsir, A. (2021). Public organizational performance: Policy implementation in environmental management in Bandung City. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 380. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.380-394>
- FaathirTurmuji, H. ... Engkus. (2022). *OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI*. 2(11),

- 3773–3786.
- Faisal, M. (2020). *Optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut*. (28), 11–27.
- Fauziyah, A. N., Engkus, E., & Miharja, S. (2022). EVALUASI PROGRAM DIGITALISASI MARKETING DI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO PADA TAHUN 2020-2021. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 191-204.
- Hidayat, A., Engkus, E., Suparman, N., Sakti, F. T., & Irmaniar, I. (2018). E-participation Melalui Implementasi Program Pesan Singkat Penduduk (Pesduk). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2).
- Mulianingsih, S & Engkus. (2022). *The Implementation of The Strategy in Issuance of Birth Certificates in The Islands Region of Selayar District Regional Governance on Covid-19 Vaccination in The Southeast Asia Preflood Management Collaboration in Bandung District Design of E-Samsat Servi*. 9970(2).
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurmaya, M. (2017). *Pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di dinas pelayanan pajak kota Bandung*. (Vol. 15).
- Putri, A. R. (2019). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KLATEN Arie Rachma Putri 1*. (September), 38–49.
- Rafyuman & Husnah. (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap*. 2(2), 149–158.
- Saepulloh, A., Engkus, E., & Ashshiddiqi, M. T. (2022). Social perspective of the employee work discipline governance: Policy and human resource development in Bandung City, Indonesia. *NeuroQuantology*, 20(15), 493-501.
- Sakti, F. T., Engkus, E., & Afrilia, A. (2020). The Contribution of “Rumah Susun” Retribution Toward Regional Original Income. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 36(2), 391-400.
- Sakti, F. T., Engkus, E., & Munir, M. (2023). PENDEKATAN EKOLOGI ADMINISTRASI DALAM KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 330-343.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Jakarta: Rekayasa Sains.
- Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 122-131.